

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan
Nomor 97/PUU.XI/2013)
NASKAH PUBLIKASI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

SIGIT SETIAWAN

NIM : C.100.090.013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan
Nomor 97/PUU.XI/2013)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SIGIT SETIAWAN

NIM : C.100.090.013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Iswanto, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan
Nomor 97/PUU.XI/2013)**

SIGIT SETIAWAN

NIM : C.100.090.013

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 30 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:


Ketua : Iswanto, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.H.

()

Anggota : Jaka Susila, S.H., M.Si.


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti., S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Mei 2016

Penulis



SIGIT SETIAWAN
C100090013

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Sigit Setiawan

NIM: C.100.090.013

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Email: setiawan_koe@yahoo.com

ABSTRAK

Pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi merupakan mekanisme *chek and balances* oleh MK sebagai Pengawal Konstitusi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberikan koreksi terhadap norma dalam undang-undang yang dianggap inkonstitusional, tidak sejalan dengan maksud rumusan Konstitusi ataupun cita-cita bangsa. Sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, MK selayaknya menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kenyataannya terdapat Putusan MK yang dianggap kontroversial dan melebihi kewenangannya sendiri, salah satunya terkait sengketa Pilkada. Inkonsistensi Putusan MK tercermin saat menguji norma undang-undang terkait sengketa Pilkada. MK dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa Pilkada, namun pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 menyatakan tak lagi berwenang.

Kata Kunci : *Inkonsistensi, Putusan MK, Sengketa Pilkada*

ABSTRACT

Judicial review on the constitutionality of law is a check and balances mechanism by the Constitutional Court as the guardian of Constitution. Final and binding pattern in Constitutional Court's Verdict gave plenty correction to the unconstitutional law. As the guardian and the interpreter of constitution, Constitutional Court should give guarantee of rule of law nation could to stand erectly. The facts is, some of Constitutional Court's Verdicts were seem full of controversy and exceed of its authority, one of them is the dispute of local government's election. Inconsistency of Constitutional Court's Verdict can be see when it runs judicial review on the constitutionality of law in dispute of local government's election context. In Verdict number 072-073/PUU-II/2004 Constitutional Court suggested that Constitutional Court have competence to sit in on judgement of dispute of local government's election, but in Verdict number 97/PUU.XI/2013 declared unjudge for that case no more.

Keywords : Inconsistency, Constitutional Court's Verdict, Dispute of local government election

PENDAHULUAN

MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

MK dalam melakukan kewajibannya memutus hasil Pemilu berwenang melakukan penafsiran terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, disamping berfungsi sebagai pengawal konstitusi, MK juga dapat disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, bahkan dalam rangka menjalankan kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab I.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Di mana DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh masyarakat secara langsung.²

Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tidak mensyaratkan Pilkada harus dengan cara Pemilu, tapi apabila dilaksanakan melalui pemilu, maka tidak bertentangan dengan pasal tersebut dan juga memenuhi ketentuan “*dilaksanakan secara demokratis*” berdasarkan Pasal 18 ayat (4).³ Selanjutnya, Pilkada dikategorikan sebagai Rezim Pemilu yang harus diselenggarakan oleh KPU berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Masuknya pengertian Pilkada sebagai Pemilu berakibat Pilkada masuk dalam rezim Pemilu dan harus diselenggarakan secara langsung Komisi Pemilihan Umum, demikian juga dalam penyelesaian sengketa Pilkada maka juga diajukan ke MK.

Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 menyatakan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga Pilkada bukan lagi masuk dalam rezim Pemilu dan MK tidak lagi berwenang menanganinya. Hal ini dipandang kontroversial karena pasal-

² Daniel S. Salossa, 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tatacara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Th.2004*, Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 15.

³ Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1.

pasal tersebutlah yang menjadi dasar kewenangan MK dalam memutus perselisihan Pilkada. Putusan tersebut telah memangkas kewenangan MK sendiri yang telah diberikan oleh undang-undang, akan tetapi dalam putusan tersebut dinyatakan selama masih belum ada lembaga yang berwenang menanganinya, maka sengketa Pilkada masih akan tetap ditangani oleh MK.⁴

Masalah yang akan diteliti adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 dan perkara Pengujian Undang-undang Nomor 97/PUU.XI/2013? (2) Apakah Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 072- 073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013 sudah sesuai dengan hukum positif dan asas kepastian hukum? (3) Mengapa terjadi Inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian yang adalah: (1) Untuk dapat mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 dan perkara Pengujian Undang-undang Nomor 97/PUU.XI/2013, (2) Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 072- 073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013 apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan asas kepastian hukum, (3) Untuk mengetahui penyebab terjadinya Inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan mengadili

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013, hal. 63.

sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Inkonsistensi putusan oleh MK sangat menarik untuk diteliti dengan metode perbandingan substansial hukum.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan Studi Komparatif yang membandingkan dua putusan dalam hal substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku literatur.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Pertimbangan Hukum terkait Pilkada dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013**

Hasil penelitian pertimbangan hukum dari kedua putusan terbagi menjadi beberapa kategori, yakni: (a) Landasan Hukum MK Memutus Perkara, hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah sesuai hukum yang berlaku dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada kedua putusan dengan mempertimbangkan rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 8/2011 tentang perubahan atas UU No. 24/2003.

Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 memuat uraian yang mempertimbangkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar kewenangan MK dan pertimbangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,⁶ selanjutnya pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013

⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal.98

⁶ Putusan MK Nomor 072-073/PUU.II/2004 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 115.

mempertimbangkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan berdasarkan pasal tersebut MK menyatakan salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁷

(b) Aspek Substansial dalam Pertimbangan Hukum terkait Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pilkada. Pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. MK melakukan penafsiran Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dengan menjelaskan sejarah singkat terbentuknya Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4), Pasal 24C dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tersebut dari segi bahasa, mengaitkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 22E untuk menafsirkan makna dipilih secara langsung, dan menunjukkan hukum yang ingin dibentuk dari pasal tersebut, lalu mengaitkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C dan Pasal 22E untuk menafsirkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada.

Hasil penafsiran tersebut menyatakan bahwa Pilkada walaupun bukan merupakan Pemilu secara formil, akan tetapi merupakan Pemilu secara materiil, pembuat undang-undang sebaiknya mengkategorikan Pilkada dilaksanakan secara langsung, apabila dilaksanakan secara langsung maka penyelesaian sengketanya

⁷ Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 48.

merupakan kewenangan MK. Selanjutnya MK merekomendasikan KPU sebagai penyelenggara Pilkada langsung, memberi masukan kepada DPR agar segera membentuk undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada.

Dapat dilihat dalam putusan ini, hakim konstitusi cenderung menggunakan metode Interpretasi Teleologis dan Futuristis, disamping juga tetap menggunakan metode Interpretasi Gramatikal dan Sistematis.⁸ Metode penafsiran tersebut sudah sesuai dengan metode penafsiran yang lazim digunakan dalam peradilan konstitusi yaitu interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, historis, komparatif dan futusitis.⁹

Pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013. MK melakukan tafsir Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945 dengan cara menjelaskan sejarah pembentukannya, keterkaitan antara kedua pasal tersebut, lalu melihat bunyi pasal dari segi original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya. Selanjutnya MK mengaitkan Pasal 22E dan Pasal 37 dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lalu menafsirkan Pasal 24C dari makna teks, original intent, makna gramatikal yang komprehensif. MK mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 22/2007, Pasal 236C UU No. 12/2008, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48/2009 dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU.II/2004, *Op. Cit.*, hal. 108-115.

⁹ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, hal. 70-74.

Hasil penafsiran tersebut menyatakan bahwa Pilkada adalah rezim pemerintahan daerah dan tidak masuk rezim Pemilu, ketentuan Pilkada secara langsung harus ditinjau ulang, pengertian Pemilu dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif, karena Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, maka bukan merupakan kewenangan MK, MK tetap menangani sengketa Pilkada selama masih belum ada lembaga yang berwenang menyelesaikannya yang diperintahkan undang-undang. Dalam putusan ini, hakim konstitusi lebih cenderung menggunakan metode Interpretasi Gramatikal dan Sistematis.¹⁰

(c) Asas Hukum yang digunakan dalam Pertimbangan Hukum terkait Kewenangan MK Memutus Sengketa Pilkada. Asas Independensi, tidak ditemukan pertimbangan hukum yang menyangkut asas independensi MK, sehingga tidak ditemukan campur tangan pihak diluar pengadilan terhadap kedua putusan MK ini, Asas Kepastian Hukum ditemukan dalam kedua putusan di atas menunjukkan bahwa MK berusaha untuk tetap memegang asas ini dalam menjalankan kewenangannya, Asas Praduga *Rechmatige* ditemukan pertimbangan hukum dalam kedua putusan di atas menunjukkan bahwa MK memegang asas ini dalam menjalankan kewenangannya.

Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final, asas ini tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, akan tetapi ditemukan pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013, Asas Putusan Mengikat

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013, *Op. Cit.*, hal. 48-59.

Secara *Erga Omnes* tidak ditemukan dari kedua putusan.¹¹ Dikarenakan kedua putusan ini adalah putusan mengenai pengujian konstusionalitas undang-undang, dimana undang-undang adalah hukum yang berlaku secara umum bagi rakyat indonesia, maka bisa disimpulkan bahwa setiap putusan MK memang mengikat secara *erga omnes*.

Asas *Ius Curia Novit* ditemukan dari kedua putusan, Asas *Nemo Judex in Causa Cua*, tidak diketemukan dalam kedua putusan, pengujian yang dilakukan MK atas undang-undang yang berhubungan dengan dirinya sendiri jelas-jelas telah melanggar asas *nemo judex in causa sua*, MK memilih mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* dan lebih memilih menerapkan asas *ius curia novit* agar MK bisa menjalankan kewajiban konstusionalnya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan bisa menemukan hukum untuk memberikan keadilan.¹²

Kesesuaian Pertimbangan Hukum yang Digunakan MK dengan Hukum Positif dan Asas-asas Hukum

Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Asas-asas Hukum. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013 menunjukkan bahwa MK dalam menjalankan kewenangannya memutus perkara pada kedua putusan telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan

¹¹ Bambang Sutyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan MK*, Yogyakarta: UII Press, hal. 22.

¹² *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, hal. 15-16.

mempertimbangkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24/2003. Dilihat dari aspek substansial, penafsiran MK terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan cara mengaitkan ketentuan pasal-pasal tersebut satu sama lain, dan juga mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut berlaku positif pada saat MK memutus kedua perkara, maka dapat disimpulkan bahwa Penafsiran pasal-pasal tersebut pada kedua putusan telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Asas yang digunakan MK dalam pertimbangan hukum berdasarkan hasil penelitian penulis telah sesuai dengan asas independensi, asas kepastian hukum, asas praduga *rechmatige*, asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final, asas putusan mengikat secara *erga omnes* dan asas *ius curia novit*. Ada satu asas yang tidak sesuai yaitu *nemo iudex in causa sua* yang sengaja dikesampingkan MK agar dapat melakukan kewajiban konstitusionalnya yaitu pengujian undang-undang.

Alasan Terjadinya Inkonsistensi Putusan MK terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada

Perbandingan dari kedua putusan telah memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan hukum kedua putusan. Inkonsistensi putusan MK terkait kewenangan mengadili sengketa dikarenakan karena adanya perbedaan kecenderungan metode penafsiran yang digunakan sehingga mengakibatkan perbedaan hasil penafsiran pada kedua putusan.

Hakim konstitusi pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 cenderung menggunakan metode Interpretasi Teleologis dan Futuristis, menggunakan satu kali Interpretasi Gramatikal, lima kali menggunakan Interpretasi Teleologis dan empat kali menggunakan Interpretasi Futuristis. Sedangkan pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 hakim konstitusi lebih cenderung menggunakan metode Interpretasi Gramatikal dan Sistematis dengan selalu menggunakan Interpretasi Gramatikal dalam setiap aspek hukum yang ditafsirkan, dua kali menggunakan Interpretasi Teleologis dan dua kali menggunakan Interpretasi Futuristis.

Kesimpulan yang didapat pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK cenderung menggunakan Interpretasi Teleologis dan Interpretasi Futuristis yang menekankan pada maksud dibentuknya ketentuan hukum, sedangkan pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 MK cenderung pada Interpretasi Gramatikal yang menekankan makna teks. Akibat dari perbedaan kecenderungan penggunaan metode penafsiran pada kedua putusan adalah perbedaan hasil penafsiran. Hasil penafsiran pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengkategorikan Pilkada langsung sebagai Pemilu dan sengketa menjadi kewenangan MK. Hasil penafsiran pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 mengkategorikan Pilkada langsung bukanlah Pemilu dan merupakan rezim Pemerintahan Daerah, sehingga sengketa bukanlah menjadi kewenangan MK.

Kecenderungan hakim konstitusi untuk menggunakan metode penafsiran tertentu adalah sah-sah saja. Penafsiran hakim tergantung pada perspektif teori dan dalil-dalil atau Pasal-Pasal undang-undang yang dipergunakannya. Hakim konstitusi

memang harus independen dalam memutus perkara yang ditanganinya. Penulis berkesimpulan bahwa hakim konstitusi dalam memutus kedua perkara sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan asas-asas hukum yang berlaku, kecuali asas *nemo judex in causa sua* karena hakim konstitusi memilih untuk mengesampingkan asas tersebut agar dapat menjalankan kewenangannya.

Perbedaan hasil penafsiran pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 walaupun telah sesuai dengan hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku, telah menunjukkan adanya Inkonsistensi Putusan yang dilakukan oleh MK. MK telah tidak konsisten dalam memaknai pengertian Pilkada dan inkonsisten dalam memutuskan lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hal ini telah menunjukkan ketidakkonsistenan MK dalam menafsirkan dan mengawal konstitusi, yang telah mencederai harapan besar akan tujuan dibentuknya lembaga konstitusional ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, MK telah sesuai hukum yang berlaku dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, MK telah sesuai hukum yang berlaku dalam menguji aspek substansial pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 terkait kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada.

Ketiga, hasil penafsiran yang dilakukan MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkait Pilkada dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 adalah: (a) Pembuat undang-undang berwenang untuk menentukan Pilkada secara langsung atau cara-cara demokratis lainnya dan sebaiknya menetapkan KPU sebagai penyelenggara Pilkada langsung, (b) Pilkada yang diselenggarakan secara langsung walaupun bukan Pemilu secara formal, akan tetapi adalah Pemilu secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, (c) Apabila Pilkada langsung merupakan perluasan makna Pemilu, maka kewenangan mengadili sengketanya merupakan kewenangan MK.

Keempat, hasil penafsiran yang dilakukan MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkait Pilkada dalam Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013, yakni: (a) Pembuat undang-undang berwenang untuk menentukan Pilkada secara langsung atau cara-cara demokratis lainnya, akan tetapi Pasal 4 UU No. 22/2007 dan Pasal 236C UU No. 12/2008 perlu ditinjau kembali, karena pengertian Pemilu tidak boleh diperluas, (b) Pilkada termasuk rezim Pemerintahan Daerah dan tidak masuk dalam rezim Pemilu, (c) Kewenangan dan kewajiban MK telah ditentukan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945, maka perubahan kewenangan MK harus melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pilkada tidak masuk dalam rezim Pemilu, oleh karena itu sengketanya bukan merupakan kewenangan MK.

Kelima, MK telah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum acara MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada kedua putusan, kecuali asas *nemo iudex in causa sua* yang dikesampingkan MK agar

bisa menjalankan kewajiban konstitusionalnya yaitu melakukan pengujian pengujian konstitusional.

Keenam, metode Penafsiran pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 cenderung menggunakan Interpretasi Teleologis dan Interpretasi Futuristis, sedangkan pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 cenderung pada Interpretasi Gramatikal; (7) Alasan terjadinya Inkonsistensi putusan yang dibuat MK terkait kewenangan mengadili sengketa Pilkada dikarenakan adanya perbedaan kecenderungan penggunaan metode penafsiran yang berakibat adanya perbedaan hasil penafsiran. Inkonsistensi ini terlihat jelas pada Putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 yang mengkategorikan Pilkada langsung sebagai Pemilu dan sengketanya menjadi kewenangan MK, sedangkan pada Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 mengkategorikan Pilkada bukanlah Pemilu dan sengketanya bukanlah menjadi kewenangan MK.

Perbedaan hasil penafsiran pada kedua putusan telah menunjukkan adanya Inkonsistensi Putusan yang dibuat oleh MK dalam memaknai pengertian Pilkada dan inkonsisten dalam memutuskan lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hal ini telah menunjukkan ketidakkonsistenan MK dalam menafsirkan dan mengawal konstitusi, yang telah mencederai harapan besar akan tujuan dibentuknya lembaga konstitusional ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salossa, Daniel S., 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan tatacara Pilkada Langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Th.2004*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta,: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sutiyoso, Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan MK*, Yogyakarta: UII Press.

Penerbitan Pemerintah

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Jurnal

Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU.II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013.